

AKUN– MEDIA SOSIAL – RESMI

2021

Kpt 527/HK.03.1/1806/2021, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

- ABSTRAK:
- Dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Tanggamus
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 542 Tahun 2021; Kpt KPU No. 561 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Tanggamus, yaitu Facebook: KPU KAB.TANGGAMUS; Twitter: @KPU_Tanggamus; Instagram:@kputanggamus; dan Youtube: KPU Tanggamus, JDIH Facebook : Jdih Kpu Kabupaten Tanggamus; JDIH Twitter : @JDIHkputgms; JDIH Instagram : jdihkputanggamus; JDIH Youtube : JDIH KPU Tanggamus serta kegunaan Akun Media Sosial Resmi KPU RI sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi KPU RI berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Desember 2021.
 - Lamp.: 8 hlm.